



BEBAS TES HANYA BAGI PELAKU PERJALANAN YANG SUDAH VAKSIN LENGKAP

Pemerintah mengubah persyaratan bagi pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) seiring kian melandainya kasus Covid-19. Ketentuan itu berlaku bagi PPDN dengan transportasi udara, laut, maupun darat di seluruh Indonesia.

✓ Pelaku Perjalanan Sudah Divaksin

- Pelaku perjalanan yang telah divaksin lengkap atau *booster* tidak diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau *swab* antigen.
- Pelaku perjalanan yang baru divaksin dosis 1 wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR (3x24 jam) atau *swab* antigen (1x24 jam).

✓ Pelaku Perjalanan dengan Komorbid

- Pelaku perjalanan dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksinasi wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR 3x24 jam.
- Atau menunjukkan hasil negatif *swab* antigen (1x24 jam).
- Wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi Covid-19.

► SYARAT PERJALANAN

Penumpang Pesawat dan KA Bakal Naik

Herlambang Jati Kusumo
& Hafit Yudi Suprobo
redaksi@harianjogja.com

JOGJA—Penyelenggara jasa penerbangan dan kereta api di DIY optimistis jumlah penumpang akan naik seiring dihapuskannya kewajiban tes Covid-19 bagi pelaku perjalanan yang sudah divaksin lengkap.

Pelaksana Tugas Sementara (PTS) General Manager Yogyakarta International Airport (YIA), Agus Pandu Purnama, mengatakan kebijakan baru untuk pelaku perjalanan dengan

angkutan udara sudah mulai diberlakukan.

“Sebenarnya Selasa sudah, namun masih ada penyesuaian di *Peduli Lindungi* yang harus di-*update* lagi. Kebijakan ini tentu berpengaruh, menjadi angin segar bagi kami. Sebenarnya bukan hambatan juga [kebijakan sebelumnya] hanya saja mereka kan perlu menambah biaya lagi,” ucap Pandu, Rabu (9/3).

Pandu optimistis jumlah penumpang menggunakan pesawat terbang akan meningkat dengan kebijakan pelonggaran bagi calon penumpang itu.

► Halaman 10

✓ Pelaku Perjalanan Anak-Anak

- Anak-anak berusia di bawah 6 tahun diizinkan melakukan perjalanan dengan pendamping dan menerapkan protokol kesehatan ketat.
- Khusus perjalanan dengan transportasi darat di satu wilayah aglomerasi dikecualikan dari syarat-syarat di atas.



Penumpang Pesawat...

Rata-rata jumlah penumpang harian di YIA saat ini mencapai 6.000 penumpang. Dengan kebijakan ini, Pandu menargetkan jumlah penumpang meningkat menjadi 8.000-10.000 penumpang per hari.

"Hari pertama sudah terlihat ada peningkatan, tapi belum signifikan, karena proses sosialisasi. Harapannya pekan depan sudah ada lonjakan. Untuk [bandara] Adisutjipto belum ya, karena di sana tujuan utama Halim Perdana Kusuma baru ditutup," ucap pria yang juga General Manager Bandara Adisutjipto itu.

Untuk YIA, Pandu mengatakan bulan depan penerbangan internasional diharapkan dapat dilakukan. "Ada izin penerbangan Malaysia, Singapura, tapi belum dibuka. Kami juga berkomunikasi ke pemerintah daerah untuk memberikan rekomendasi juga," ucap Pandu.

Dia mengharapkan dengan kebijakan yang telah diberlakukan ini dapat mendorong penumpang, dan memberikan imbas ke perekonomian masyarakat.

"Kami sejak Januari sudah ada peningkatan [jumlah penumpang]. Januari ada 47 persen peningkatannya, kemudian Maret mulai awal ini kami ada peningkatan setelah Februari menurun. Jumlah penumpang kami kalau di rerata ada di angka empat sampai lima ribu per harinya," kata Agus Pandu.

Salah satu penumpang di Bandara YIA, Aisi Nurmalia Sari, 22, mengaku setuju dengan kebijakan Pemerintah Pusat terkait dengan penghapusan *swab PCR* maupun *rapid tes antigen* sebagai syarat untuk perjalanan di dalam negeri.

"Jadi masyarakat bisa dipermudah ya dengan adanya rencana penghapusan *swab PCR* maupun *rapid tes antigen* sebagai syarat untuk pelaku perjalanan. Kalau syarat PCR maupun *rapid tes antigen* masih berlaku itu masyarakat jadi sulit bepergian," ujar Aisi.

Penumpang lain di Bandara YIA, Aurora Anastasia, 22, menolok keputusan Pemerintah Pusat itu. "Penghapusan ini

terkesan buru-buru dan ikut-ikutan negara lain, sementara kasus Covid-19 di Indonesia sedang mengalami tren kenaikan. Kalau komentar dari saya sih sebenarnya janganlah sampai sama-samakan kita atau *ngikut-ngikut* negara lain. Jadi, pemerintah ya mengkaji ulang lah rencana tersebut," ujar mahasiswi yang ingin bepergian ke Makassar itu.

Penumpang Kereta Api

Manajer Humas PT KAI Daop 6, Supriyanto mengatakan mulai keberangkatan Rabu, pelanggan KA jarak jauh yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua (lengkap) atau ketiga (*booster*) tidak diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau *swab Antigen* pada saat proses *boarding*.

Untuk KA jarak jauh, surat keterangan hasil negatif *rapid test antigen* maksimal 1x24 jam atau RT-PCR 3x24 jam sebelum jadwal keberangkatan dihususkan bagi penumpang dengan vaksinasi Covid-19 dosis pertama dan yang tidak atau belum divaksin dengan alasan medis dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah. (*selengkapnya lihat grafis*).

"Pelanggan yang tidak melengkapi persyaratan serta pelanggan yang sudah divaksin tapi positif Covid-19 dalam kurun waktu 14 hari ke belakang, tidak boleh melakukan perjalanan dan dipersilakan untuk membatalkan tiketnya," ujar Supriyanto.

Supriyanto optimistis dengan kebijakan baru ini dapat meningkatkan jumlah penumpang kereta api. "Saat ini memang belum meningkat, karena masih awal. Insyaallah nanti meningkat," ucapnya.

Supriyanto mengimbau kepada pelanggan wajib memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, menghindari makan bersama, dan menggunakan *hand sanitizer*. Pelanggan harus dalam kondisi sehat, tidak menderita flu, pilek, batuk, hilang daya

penciuman, diare, dan demam, dan suhu badan tidak lebih dari 37,3 derajat celsius.

Pelanggan harus menggunakan masker kain tiga lapis atau masker medis yang menutupi hidung dan mulut. Pelanggan juga tidak diperkenankan untuk berbicara satu arah maupun dua arah langsung sepanjang perjalanan.

Tidak diperkenankan untuk makan dan minum sepanjang perjalanan bagi perjalanan yang kurang dari dua jam, terkecuali bagi individu yang wajib mengonsumsi obat dalam rangka pengobatan yang jika tidak dilakukan dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan orang tersebut.

Kereta Komuter

Sementara itu, untuk layanan perjalanan komuter, Kereta Rel Listrik (KRL) mulai menjalankan operasi dan layanan sesuai Surat Edaran Kemenhub No. 25/2022 sejak Rabu kemarin. KRL rute Jogja-Solo dan sebaliknya kapasitasnya ditambah hingga 60% dari sebelumnya hanya 45%.

Peningkatan kapasitas ditandai dengan diperbolehkannya penumpang duduk tanpa berjarak. Petugas KAI Commuter telah mencuci dan membersihkan tempat duduk di KRL dari marka jaga jarak di bangku-bangku KRL.

Vice President (VP) Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba, melalui keterangan tertulis, Rabu mengatakan dengan penghapusan marka tempat duduk, saat ini marka atau pembatasan tinggal untuk penumpang berdiri.

"Marka berdiri tetap berlaku sejalan dengan pembatasan kapasitas yang diatur dalam SE Kemenhub," katanya.

Anne menjelaskan kelonggaran lain yaitu mengenai penumpang anak-anak usia di bawah lima tahun (balita) diperkenankan menggunakan KRL.

"Aturan tambahan yaitu larangan berbicara secara langsung maupun melalui telepon selama berada di dalam kereta juga tetap berlaku," ujarnya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Perhubungan			

Yogyakarta, 26 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005